



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAS ADU Alias ANDE**
Tempat Lahir : Rote Dengka
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/18 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Rote, Rt 18, Rw 10, Desa Persiapan
Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut,
Kabupaten Rote;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **A. Luis Balun, S.H.**, Sipri Puru Bele,SH dan Wilem Erens Kause,SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl.POSBAKUM Jl.Palapa No.18

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim No 103/PEN.PH/2017/PN
KPG;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 24 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 5 April 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDERIAS ADU Alias ANDE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDERIAS ADU Alias ANDE** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar RP.500.000. (Lima juta rupiah) susidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa masih muda dapat memperbaiki diri, Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-26/KPANG/EUH.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDERIAS ADU Alias ANDE** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban Apriana Mbuik saat ini berumur 17 tahun, lahir tanggal 04 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-26112016-0012 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, diperjalanan menuju ke rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Korban Apriana Mbuik menuju ke rumah saudara Anton Langga dan setelah sampai di rumah tersebut, awalnya Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan melihat Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen sedang berada di halaman rumah bagian belakang dan saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian terdakwa memanggil Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa mengarahkan Anak Korban Apriana Mbuik untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen, setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa menahan Anak Korban Apriana Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa menampar pipi kiri Anak

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian kami masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik langsung pulang ke rumah yang Anak Korban Apriana Mbuik tinggali saat itu untuk mengganti pakaian dan kemudian Anak Korban Apriana Mbuik berangkat ke Rote dan setelah sampai di Rote, Anak Korban Apriana Mbuik kemudian menceritakan perbuatan terdakwa kepada keluarga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/687/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016 atas nama Apriana Mbuik, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. D. A. M. Swi Suswati, WP, MARS, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara dengan arah jam dua, jam lima dan jam sebelas sampai dasar.
 - c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip test kehamilan didapatkan hasil tes negatif ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lain pada tubuh korban.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDERIAS ADU Alias ANDE** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban Apriana Mbuik saat ini berumur 17 tahun, lahir tanggal 04 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-26112016-0012 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, diperjalanan menuju ke rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Korban Apriana Mbuik menuju ke rumah saudara Anton Langga dan setelah sampai di rumah tersebut, awalnya Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan melihat Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen sedang berada di halaman rumah bagian belakang dan saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian terdakwa memanggil Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa mengarahkan Anak Korban Apriana Mbuik untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen, setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Anak Korban Apriana Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian kami masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik langsung pulang ke rumah yang Anak Korban Apriana Mbuik tinggali saat itu untuk mengganti pakaian dan kemudian Anak Korban Apriana Mbuik berangkat ke Rote dan setelah sampai di Rote, Anak Korban Apriana Mbuik kemudian menceritakan perbuatan terdakwa kepada keluarga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/687/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016 atas nama Apriana Mbuik, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. D. A. M. Swi Suswati, WP, MARS, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara dengan arah jam dua, jam lima dan jam sebelas sampai dasar.
 - c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip test kehamilan didapatkan hasil tes negatif ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lain pada tubuh korban.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Saksi **APRIANA MBUIK Alias APRI** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Anak saksi korban Apriana Mbuik saat ini berumur 17 tahun, lahir tanggal 04 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-26112016-0012 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa yang merupakan kepala desa di Rote dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian sesampainya di rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan bercerita dengan Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen, kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa menahan Anak Korban Apriana

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa membuka baju dan celananya, setelah keduanya telanjang, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian kami masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik langsung pulang ke rumah Bapa Besar yang jaraknya hanya 5 (lima) langkah dari rumah saudara Anton Langga ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak korban Apriana Mbuik ;
- Bahwa Anak korban Apriana Mbuik kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan mantan kepala desa di Rote ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Apriana Mbuik dan keluarganya merasa malu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi korban, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa dan Anak korban Apriana Mbuik melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, terdakwa tidak ada memukul dan menarik Anak korban Apriana Mbuik, atas keberatan terdakwa, Anak Saksi Korban Apriana Mbuik tetap pada keterangannya.

2. Saksi **EDWAR MBAU** keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, terdakwa merupakan mantan kepala desa di Rote ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan serta membenarkan semua keterangannya di BAP ;
- Bahwa saksi merupakan orangtua kandung dari Anak korban Apriana Mbuik ;
- Bahwa Anak saksi korban Apriana Mbuik saat ini berumur 17 tahun, lahir tanggal 04 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-26112016-0012 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana persetubuhan namun pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Anak korban Apriana Mbuik pulang ke Rote dan menceritakan bahwa Anak Korban Apriana Mbuik disetubuhi oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa yang merupakan kepala desa di Rote dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian sesampainya di rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan bercerita dengan Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen, kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa menahan Anak Korban Apriana Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa membuka baju dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, setelah keduanya telanjang, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian kami masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik langsung pulang ke rumah Bapa Besar yang jaraknya hanya 5 (lima) langkah dari rumah saudara Anton Langga ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 WITA saksi dan Anak Korban Apriana Mbuik tiba di Kupang, kemudian keesokan harinya saksi dan Anak Korban Apriana Mbuik melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Apriana Mbuik dan keluarganya merasa malu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi korban, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa dan Anak korban Apriana Mbuik melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, terdakwa tidak ada memukul dan menarik Anak korban Apriana Mbuik, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Apriana Mbuik dengan cara awalnya terdakwa mengajak Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar setelah terdakwa dan Anak Korban Apriana Mbuik berada di dalam kamar, terdakwa menutup pintu tersebut dan menahannya dengan sepotong kayu, setelah pintu tertutup terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terkemudian terdakwa membujuk Anak Korban Apriana Mbuik dengan berkata "Apri kita

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua berhubungan badan eee? Dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik hanya diam dan tidak ada penolakan dari bujukan terdakwa tersebut sehingga kemudian terdakwa dan Anak Korban Apriana Mbuik melakukan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa melepaskan handuk yang sementara dipakai, setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik sendiri yang menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai di batas lutut kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban Apriana Mbuik berbaring di lantai dan setelah Anak Korban Apriana Mbuik berbaring di lantai, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak Korban Apriana Mbuik dari atas, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyangkan kemaluan terdakwa naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban, setelah itu keduanya berpakaian kembali ;

- Bahwa Anak Korban Apriana Mbuik sering meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai anak dan istri ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : B/687/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016 atas nama Apriana Mbuik, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. D. A. M. Swi Suswati, WP, MARS, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara dengan arah jam dua, jam lima dan jam sebelas sampai dasar ;
- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip test kehamilan didapatkan hasil tes negatif ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lain pada tubuh korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang;
- pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa yang merupakan kepala desa di Rote dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian sesampainya di rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan bercerita dengan Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen, kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa menahan Anak Korban Apriana Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa membuka baju dan celananya, setelah keduanya telanjang, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian kami masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbuik langsung pulang ke rumah Bapa Besar yang jaraknya hanya 5 (lima) langkah dari rumah saudara Anton Langga ;

- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak Korban,terdakwa sempat memberikan uang kepada Anak Korban uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada korban mari kita hubungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkuip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF yaitu Pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan Fakta persidangan yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang Unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Add.1 Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama ANDERIAS ADU Alias ANDE setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka dapat dikatakan terdakwa sengaja menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa yang merupakan kepala desa di Rote dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian sesampainya di rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan bercerita dengan Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen, kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa menahan Anak Korban Apriana Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa membuka baju dan celananya, setelah keduanya telanjang, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian kami masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik langsung pulang ke rumah Bapa Besar yang jaraknya hanya 5 (lima) langkah dari rumah saudara Anton Langga ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terdakwa sempat memberikan uang kepada Anak Korban uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada korban mari kita hubungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah telah adanya maksud suatu perbuatan yang disebut *Uitlokking* adalah setiap

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan didahului niat atau menggerakkan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya membujuk anak dengan menjanjikan sesuatu untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sedangkan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa benar Anak saksi korban Apriana Mbuik saat ini berumur 17 tahun, lahir tanggal 04 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-26112016-0012 tanggal 26 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saudara Anton Langga yang terletak di RT 017 RW 009 Kel. TDM Kec. Oebobo Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Apriana Mbuik bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban Apriana Mbuik ditelpon oleh terdakwa yang merupakan kepala desa di Rote dan saat itu terdakwa meminta Anak Korban Apriana Mbuik untuk datang ke rumah saudara Anton Langga karena ada hal penting yang mau disampaikan kepada Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian sesampainya di rumah saudara Anton Langga Anak Korban Apriana Mbuik duduk di teras dan bercerita dengan Anak Saksi Marlen Laipuk Mau Alias Ellen, kemudian terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik masuk ke dalam kamar tidur yang letaknya berada di samping kamar tidur Anak Saksi Marlen Laipuk Alias Ellen dan setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan saat itu Anak Korban Apriana Mbuik berusaha untuk keluar namun terdakwa menahan Anak Korban Apriana

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbuik dan mengatakan jika saya keluar terdakwa akan memukul Anak Korban Apriana Mbuik, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik memaksa terdakwa membuka pintu dan saat itu terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban Apriana Mbuik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik setelah itu terdakwa menarik Anak Korban Apriana Mbuik dan membaringkan tubuh Anak Korban Apriana Mbuik di atas lantai;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Apriana Mbuik lalu terdakwa membuka baju dan celananya, setelah keduanya telanjang, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Apriana Mbuik kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai air mani/sperma keluar dan saat itu terdakwa membuang air mani/spermanya di lantai, kemudian Anak Korban Apriana Mbuik dan terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban Apriana Mbuik "Beta sayang lu jangan lu kasi tahu orang lain nanti kalau beta pulang dari Surabaya beta beli kasi lu kalung emas" setelah itu Anak Korban Apriana Mbuik langsung pulang ke rumah Bapa Besar yang jaraknya hanya 5 (lima) langkah dari rumah saudara Anton Langga ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terdakwa sempat memberikan uang kepada Anak Korban uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada korban mari kita hubungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum B/687/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016 atas nama Apriana Mbuik, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. D. A. M. Swi Suswati, WP, MARS, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara dengan arah jam dua, jam lima dan jam sebelas sampai dasar ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip test kehamilan didapatkan hasil tes negatif ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lain pada tubuh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai bahwa adanya unsur Membujuk Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatic kepada saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDERIAS ADU Alias ANDE** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyard) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh kami **EDY PRAMONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **THEODORA USFUNAN, S.H.** dan **JEMMY T.UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNA CH.DIMA** Panitera Pengganti, dihadiri **Kadek Widiantari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, S.H.

EDY PRAMONO,SH.MH

JEMMY T.UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNA CH.DIMA, S.H.

Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 ;

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808. 198103. 1003

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)